

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Warga negara Indonesia adalah warga negara yang diharuskan taat terhadap berbagai norma yang berlaku, karena Indonesia menjunjung tinggi hukum dengan dasarnya sebagai negara hukum. Warga negara yang tumbuh dan berkembang mempunyai berbagai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hak warga negara salah satunya diatur dalam Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) yaitu kebutuhan dasar setiap orang harus dipenuhi, dan setiap orang diberi kesempatan untuk melakukan pengembangan diri. Pengembangan diri ini melalui pendidikan sehingga terdapat manfaat yang diperoleh seperti ilmu seni dan budaya, ilmu pengetahuan serta teknologi yang tujuannya untuk kesejahteraan manusia. Hak yang berkaitan dengan diri manusia harus dapat dilindungi karena merupakan hak asasi manusia.

Manusia mempunyai hak yang dilindungi dibawah payung hukum yaitu termasuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI atau *Intellectual Property Rights* (IPRs) yakni hak secara ekonomis yang diberi oleh hukum kepada orang yang membuat hasil karya berdasarkan kemampuan intelektualnya. Hak ekonomis sebagai suatu imbalan yang pantas karena telah membuat suatu penemuan yang bermanfaat bagi kehidupan setiap manusia, dengan demikian

hak ekonomis sebagai bentuk menghargai hasil karya seseorang.¹

Pelindungan akan hak kekayaan intelektual yang dimiliki warga negara, telah diatur dan diberlakukan di Indonesia yang salah satunya terkait dengan Hak cipta. Hak cipta dapat disebutkan sebagai hak privat dan melekat pada diri Pencipta. Pembeneran dari kata tersebut karena ciptaan yang dihasilkan merupakan kreasi yang lahir dari Pencipta. Kreasi ini muncul dari pikiran dan juga kreativitas dari Pencipta.²

Hak cipta berupa hak eksklusif dari seorang Pencipta dan dapat diwujudkan dalam bentuk nyata tetapi dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan, hal ini dicantumkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Hak cipta ini terdiri dari ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) serta mencakup program-program komputer, sehingga hak cipta memiliki ruang lingkup paling luas yang dilindungi oleh hukum. Berdasarkan penjelasan umum UUHC, hak cipta menjadi dasar yang paling penting dikarenakan hak cipta termasuk dalam bagian ekonomi kreatif nasional yang mana perkembangan dari pada ekonomi kreatif menjadi salah satu andalan bagi Indonesia dan juga berbagai negara.

Perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia mulai berjalan dengan dukungan hasil karya cipta anak-anak bangsa karena hasil karya seseorang

¹ Debby Marthalia, et al., 2022, Pelindungan Hukum Terhadap HKI, Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, Batam, hlm. 1.

² Khwarizmi Maulana Simatupang, 2021, "Tinjauan Yuridis Pelindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, VolXV/No-01/Maret/2021, Jurnal Nasional Akreditasi SINTA 2 Surat Keputusan Kemenristekdikti: No:34/E/KPT/2018, hlm. 70.

menjadi salah satu faktor pendorong. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah Indonesia selalu berusaha untuk mendorong terciptanya perkembangan industri kreatif agar lebih aktif lagi dalam peran perekonomian nasional. Peran pemerintah dapat dilihat dari adanya peraturan yang memberikan perlindungan akan hasil karya seseorang khususnya hak cipta. Berdasarkan hal tersebut, anak-anak bangsa mempunyai niat untuk lebih mengembangkan karya cipta karena merasa aman dengan adanya perlindungan pada hasil karya yang dihasilkan.³

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat memunculkan adanya pembaruan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat UUHC), agar dapat memenuhi unsur perlindungan serta pengembangan akan ekonomi kreatif. Harapannya kontribusi dari sektor hak cipta serta hak lainnya yang berkaitan dapat lebih optimal bagi perekonomian negara, hal ini sejalan dengan yang tertulis dalam penjelasan umum UUHC.

Pengembangan Hak Cipta di satu sisi berhubungan dengan peran teknologi, informasi dan komunikasi karena peran ini merupakan peran yang strategis. Peran yang strategis dalam pengembangan hak cipta tidak dapat dipungkiri bahwa di sisi lain dapat menjadi alat sebagai pelanggaran hukum. Padahal hak cipta itu mempunyai perlindungan hukum yang secara otomatis dilindungi ketika ciptaan dibuat.

Pelanggaran-pelanggaran hak cipta telah meresahkan bagi para pencipta dan merupakan sebuah ancaman yang perlu diatasi. Buktinya di era

³ Anggri Puspita Sari, et.al, 2020, *Ekonomi Kreatif*, Yayasan Kita Menulis, tanpa tempat, hlm. 116.

dunia digital ini, banyak beredarnya kasus terkait pelanggaran akan hak cipta, sehingga memunculkan kerugian bagi pencipta. Pencipta membutuhkan adanya perlindungan hukum ketika timbul tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan isi dalam peraturan perundang-undangan.⁴ Pengaturan hukum yang berimbang diperlukan, agar fungsi-fungsi yang diharapkan seperti fungsi positif dapat disempurnakan dan dapat dikecilkan berbagai dampak negatifnya, dengan harapan dapat memberikan kepastian hukum secara adil dan tercapainya tujuan hukum.

Menurut penjelasan umum dalam UUHC, bahwa UUHC dibuat sedemikian rupa oleh badan yang berwenang untuk mengupayakan perlindungan terkait hak ekonomi dan hak moral dari sang Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dalam rangka pembangunan kreativitas nasional. Hak ekonomi dan hak moral Pencipta atau Pemegang Hak Cipta seringkali teringkar, sehingga hal tersebut mengurangi motivasi untuk berkreasi. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta akan kehilangan sebuah motivasi, yang akan menimbulkan banyak konsekuensi, salah satunya kegagalan dengan runtuhnya kreativitas makro bangsa di Indonesia.

Penjelasan umum yang terdapat dalam UUHC, menjelaskan bahwa kehadiran peraturan hak cipta ini merupakan bentuk cerminan terhadap negara-negara maju karena dengan adanya perlindungan hak cipta, maka dapat memberikan pertumbuhan ekonomi kreatif yang secara pesat dan harapannya memberikan keterlibatan secara nyata terhadap perekonomian serta

⁴ Ujung Badru Jaman, et.al, 2021, "Urgensi Pelindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital", Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol III/No-01/April/2021, Nusa Putra, hlm. 10.

kesejahteraan rakyat. Peraturan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang adakalanya tidak menjelaskan secara utuh berkaitan dengan norma-norma yang telah diatur dalam pasal, sehingga menyebabkan multi tafsir atau bahkan tidak memberikan manfaat atau tidak tercapainya tujuan hukum.

Berdasarkan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, memberikan penjelasan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk dapat melakukan pengembangan dirinya bahkan mempunyai hak untuk mendapatkan manfaat agar dapat memberikan peningkatan kualitas hidup. Berkaitan dengan pasal yang sama yakni Pasal 28C ayat (2), bahwa ada hak untuk memperjuangkan hak kolektif bagi setiap orang. Sejalan dengan itu dalam Pasal 28D ayat (1) berisi tentang setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan suatu perlindungan dan juga berhak atas jaminan serta kepastian hukum yang adil, dan memiliki persamaan dihadapan hukum. Isi pasal tersebut memberikan perlindungan kepada setiap orang bahkan menjamin adanya suatu kepastian hukum.

Berdasarkan sisi lainnya dalam peraturan yang lebih rendah secara vertikal yaitu Pasal 10 UUHC yang berisi “Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya”.

Pasal 114 UUHC yang juga berhubungan dengan Pasal 10 seperti yang telah disebutkan diatas, berisi tentang:

“Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal

10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Hak cipta lagu yang digandakan dalam platform layanan digital harus mendapatkan izin terlebih dahulu dan pihak pengelola harus memastikan konten yang dihasilkan pengguna bukan merupakan konten yang mengandung pelanggaran hak cipta. Berdasarkan fakta yang terjadi adalah didapati adanya rasa kerugian dari para Pemohon karena tidak adanya kepastian hukum dan tidak tercapai tujuan hukum pada suatu ketentuan hukum, dalam hal ciptaan lagu milik Pencipta yang diajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 dan tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023. Pemohon terdiri dari Pemohon I, II serta III. Pemohon I yaitu PT Aquarius Pustaka Musik yang diwakili oleh Rita Marlina sebagai Direktur Utama. Kemudian, Pemohon II yaitu PT Aquarius Musikindo yang selanjutnya diwakilkan oleh Budi Hariadi selaku Direktur. Pemohon III yaitu orang pribadi Warga Negara Indonesia dalam hal ini adalah Melly Goeslaw dengan pekerjaan sebagai Pencipta lagu dan juga artis penyanyi. Pemohon I melaksanakan tugasnya sebagai pemegang Hak Cipta dan juga sebagai orang yang mengelola karya cipta lagu dari pada Pemohon III (Pencipta) didasarkan pada perjanjian. Pemohon I kemudian melakukan kegiatan monitoring pada berbagai Platform Layanan Digital dengan basis *User Generated Content* (UGC). UGC mempunyai arti bahwa konten tersebut merupakan konten yang dibuat oleh pengguna, yang selanjutnya diunggah pada platform atau jejaring sosial. Kasus ini berkaitan dengan platform layanan digital yang didapati pada salah satu aplikasi bernama “Likee”. Aplikasi ini

memfasilitasi terjadinya kegiatan penggandaan bahkan melakukan pengumuman lagu ciptaan dari Pencipta yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) lagu. Hal tersebut kemudian membuat Pemohon I memberikan teguran yang ditujukan pada pengelola aplikasi “Likee” yakni Bigo Technology Ltd (Bigo) dengan melakukan permintaan pertanggungjawaban dalam hal tayangan berbagai video pendek yang ditampilkan dan diunggah langsung oleh 13 pengguna (UGC) pada aplikasi tersebut. Pengelola yang dimintai pertanggungjawaban tersebut kemudian menolak bertanggung jawab dengan dalil bahwa video tersebut merupakan video yang diunggah langsung oleh UGC sehingga tanggung jawab hukumnya harus dimintakan kepada UGC. Setelah teguran pertama, ternyata didapati lagi UGC yang memanfaatkan lagu dari Pemohon I, II dan III tanpa izin meningkat menjadi 160 (seratus enam puluh) konten.

Pemohon II sebagai tempat master rekaman suara lagu yang dipunyai oleh Pemohon III, juga mengalami kerugian dikarenakan pengguna aplikasi dalam hal ini bentuknya UGC menggunakan lagu tanpa izin dan melakukan penggandaan karena disalin secara utuh atau apa adanya. Lagu yang digunakan dalam video selanjutnya dilaksanakan pengumuman, ditampilkan, atau dibagikan secara umum pada aplikasi media sosial.

Pemohon III juga dirugikan karena sebagai Pencipta dan penyanyi yang tidak mendapatkan manfaat dari hak ekonominya. Pengelola platform layanan digital terus memanfaatkan lagu-lagu tersebut lewat pengguna (UGC) yang mana pengguna tersebut bisa merupakan pengguna biasa secara pribadi atau

bahkan pengguna secara professional dalam hal ini mewakili perusahaan. Perusahaan menghasilkan video pendek menggunakan lagu Pencipta untuk melaksanakan berbagai promosi baik itu di bidang jasa atau barang. Tahapan selanjutnya, pengguna lain yang menggunakan aplikasi tersebut dapat mengunduh video dengan lagu yang digunakan tanpa izin dan dijadikan materi video selanjutnya sehingga tidak ada pemberhentian penggunaan. Kasus tersebut membuat kerugian terhadap Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dalam hal ini sebagai para Pemohon karena hak ekonomi dan hak moral yang telah dilanggar serta tidak mendapatkan manfaat dari ciptaannya.

Merujuk pada kasus yang terjadi, pengguna tidak hanya membuat video menggunakan lagu Pencipta tanpa izin yang disediakan dan difasilitasi oleh pengelola platform layanan digital, akan tetapi ada fitur *cover version* yang mana direproduksi kemudian dilakukan penggandaan tanpa izin yang selanjutnya ditampilkan, diumumkan atau yang disebut dengan dibagikan ke publik. Seringkali video yang diunggah menggunakan lagu Pencipta tidak dilabeli dengan nama Pencipta, akan tetapi bisa diubah dengan nama dari pengguna sendiri, hal ini bisa terjadi secara otomatis ataupun diedit untuk diubah karena pengelola platform menyediakan fitur tersebut dan tidak memperhatikan kebijakan aplikasi yang dikelolanya, serta hanya memikirkan keuntungan platformnya dengan mendapatkan manfaat dari banyaknya pengguna yang menggunakan aplikasi tersebut. Tentunya hal tersebut telah melanggar hak moral dari Pencipta.

Hak moral dan hak ekonomi yang telah dilanggar sangat merugikan

para Pemohon dalam hal ini sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta didasari perjanjian antar mereka. Lagu yang merupakan ciptaan telah diambil secara tidak sah bahkan tidak meminta izin terlebih dahulu, akan tetapi aturan hukum dalam UUHC khususnya Pasal 10 belum membatasi terkait platform layanan digital sehingga para pihak yang dirugikan tidak dapat berlindung dibawah payung hukum, padahal berdasarkan fakta di lapangan, kasus seperti ini semakin marak terjadi. Sanksi pada Pasal 114 UUHC juga tidak sesuai dengan keadaan sekarang dalam masyarakat, sehingga Pemohon mengajukan perubahan karena adanya hubungan langsung dengan Pasal 10 UUHC.

Kasus ini diangkat dari isi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 84/PUU-XXI/2023. MK mempunyai kewenangan berkaitan dengan permohonan yang kaitannya dengan “pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, hal ini terdapat dalam isi Pasal 1 angka 3 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan kewenangan yang berhubungan dengan kasus tersebut, maka Mahkamah memutuskan dengan menimbang bahwa ketentuan yang tercantum dalam Pasal 10 UUHC tidak menimbulkan kepastian hukum sesuai yang tertuang dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Artinya bahwa terdapat kesenjangan atau antinomi secara vertikal yaitu undang-undang terhadap UUD 1945. Berdasarkan dalil tersebut menurut Mahkamah, permohonan dari para pemohon atas Pasal tersebut mempunyai alasan menurut hukum. Pertimbangan selanjutnya dalam Pasal 114 UUHC yang diajukan oleh pemohon, dinyatakan Mahkamah sudah sesuai dengan

UUD 1945. Pasal tersebut dinyatakan telah memberikan adanya kepastian hukum dan tidak sesuai dengan dalil dari Pemohon yang menyatakan adanya pertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan hal tersebut, maka Mahkamah menyatakan permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut tidak beralasan secara hukum. Pertimbangan seluruhnya dinyatakan dengan permohonan “a quo beralasan menurut hukum untuk sebagian”.

Kasus platform digital berbasis UGC semakin marak terjadi, tetapi Pencipta atau Pemegang hak cipta yang seharusnya memperoleh hak ekonomi dan hak moral, sebaliknya dilanggar oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab dan hukum yang ada tidak memberikan manfaat bagi Pencipta atau Pemegang hak cipta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan uraian latar belakang, maka penelitian ini dilakukan berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah Interpretasi Pasal 10 UUHC dalam Kaitannya dengan Pengelola Platform Layanan Digital Berbasis *User Generated Content* (UGC)?
2. Bagaimanakah Konsekuensi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023 Terhadap Pelindungan Hak Cipta Lagu?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah yang dijelaskan pada bagian ini adalah batasan lebih lanjut terhadap rumusan masalah yang diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Batasan ini terkait dengan ruang lingkup Pasal 10 UUHC yang dianalisis dan dijawab secara meluas kaitannya dengan platform layanan digital berbasis UGC, yang selanjutnya dijawab menggunakan teori tujuan hukum.
2. Batasan dalam rumusan masalah yang kedua adalah pembahasan mengenai konsekuensi hukum Putusan MK terhadap Hak Cipta Lagu yang dibatasi pada lingkup platform layanan digital berbasis UGC.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditentukan, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji Interpretasi Pasal 10 UUHC Tentang Hak Cipta dalam Kaitannya Dengan Pengelola Platform Layanan Digital Berbasis *User Generated Content* (UGC).
2. Untuk mengetahui dan mengkaji Konsekuensi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023 Terhadap Pelindungan Hak Cipta Lagu.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan serta kegunaan yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan tentang Interpretasi Pasal 10 UUHC dalam Kaitannya Dengan Pengelola Platform Layanan Digital Berbasis *User Generated Content* (UGC).

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan tentang Konsekuensi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023 Terhadap Pelindungan Hak Cipta Lagu.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat, agar dapat mengetahui dan memahami tentang perluasan makna Pasal 10 UUHC serta dapat melakukan perumusan kebijakan atau merivisi Pasal yang tidak jelas agar mengandung sebuah kepastian hukum dan tujuan hukum dapat tersalurkan dengan baik.
- b. Bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, agar dapat mengetahui dan memahami terkait makna Pasal 10 UUHC dan mengetahui konsekuensi Putusan MK terhadap pelindungan hak cipta lagu. Manfaatnya agar dampak positifnya dapat dijadikan acuan dan adanya upaya untuk melakukan penghindaran terjadinya pelanggaran atas hak ekonominya.
- c. Bagi Pengelola Tempat Perdagangan dalam bentuk platform layanan digital berbasis UGC, agar dapat mengetahui dan memahami batasan yang perlu ditingkatkan dalam mengelola platform layanan digital berbasis UGC karena hak cipta lagu sudah pasti mendapatkan pelindungan.
- d. Bagi Pengguna Platform Layanan Digital Berbasis UGC, agar dapat mengetahui dan memahami bahwa pengguna tidak hanya menggunakan ciptaan milik Pencipta pada sebuah aplikasi, tetapi harus memahami

terkait batasan dan selektif terhadap aplikasi yang digunakannya agar tidak merugikan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

- e. Bagi Masyarakat, agar dapat mengetahui dan memahami tentang penafsiran Pasal 10 UUHC dan memahami konsekuensi hukum dari Putusan MK terhadap Pelindungan Hak Cipta Lagu, agar apabila menggunakan platform layanan digital dan ingin membuat konten dapat memilah terlebih dahulu dampak baik dan buruknya.
- f. Bagi Peneliti, agar dapat menemukan ilmu pengetahuan serta wawasan baru terkait cakupan Interpretasi Pasal 10 UUHC dan Konsekuensi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023 Terhadap Pelindungan Hak Cipta Lagu. Manfaat lain yang diperoleh agar memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Magister Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

F. Keaslian Penelitian

Penulisan ini dilakukan tidak dalam bentuk plagiat tetapi bahan-bahan yang dikutip untuk dijadikan sumber akan diberi *footnote* yang membuktikan bahwa hasil penelitian ini tidak secara langsung mengambil penelitian milik orang lain, tetapi penelitian terdahulu dijadikan sumber sehingga menghasilkan karya tulis sendiri. Penelusuran telah dilakukan sehingga terdapat perbedaan kelima tesis dengan permasalahan yang diteliti, perbandingannya yaitu sebagai berikut.

1. Nabhila Nasution (187011039), Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, Judul “Analisis Hukum Pelanggaran Hak Cipta Pengguna

Aplikasi TikTok ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, 2021.

Nabhila Nasution melakukan penelitian ini untuk dapat mengidentifikasi pelanggaran hak cipta oleh pengguna aplikasi TikTok. Tujuan selanjutnya untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Pencipta/Pemegang Hak Cipta dalam hal lagu ciptaannya digunakan pada aplikasi TikTok tanpa persetujuan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum pengguna aplikasi TikTok atas lagu yang memiliki hak cipta yang digunakan dalam aplikasi TikTok tanpa persetujuan Pencipta/Pemegang hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Hasil penelitiannya adalah pengguna aplikasi tiktok telah melanggar hak moral dan hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Pemegang hak cipta berhak melakukan upaya hukum jalur litigasi/pengadilan dan non litigasi/ penyelesaian di luar pengadilan. Upaya hukum tersebut adalah upaya hukum pidana dan perdata. Kemudian pertanggungjawaban hukum pengguna aplikasi TikTok bisa dibedakan didalam ranah pidana dan perdata. Pertanggungjawaban pidana tersebut berupa pelanggaran hak ekonomi Pencipta/Pemegang Hak Cipta diatur di dalam Pasal 113 sementara pertanggungjawaban perdata berupa ganti rugi diatur di dalam Pasal 96.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti adalah Nabhila Nasution membahas mengenai pelanggaran Hak Cipta oleh pengguna Tiktok

tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, sedangkan peneliti akan meneliti mengenai interpretasi Pasal 10 UUHC dan juga meneliti konsekuensi hukum dari Putusan MK terhadap perlindungan hak cipta lagu. Meskipun ada kemiripan pada permasalahan perlindungan hak cipta pada aplikasi tiktok dengan penelitian sebelumnya, tetapi peneliti menggunakan Putusan MK terbaru dengan mencermati konsekuensinya, sehingga tidak ditemukan persamaan dalam penelitian yang diteliti sekarang dan penelitian sebelumnya.

2. Bona Panduwinata (P3600210004), Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Hasanuddin, Judul “Pelindungan Hukum Hak Cipta Bagi Pengarang Buku,” 2013.

Tesis ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bentuk perjanjian yang terjadi antara penerbit dengan pengarang buku dan untuk mengkaji dan menganalisis pelindungan hukum hak cipta pengarang buku yang diterbitkan oleh penerbit.

Hasil Penelitian dalam tesis ini menunjukkan bahwa bentuk perjanjian yang terjadi antara penerbit dengan pengarang buku dilakukan secara lisan dan perjanjian tertulis dibawah tangan maupun akta otentik. Pelindungan hukum hak cipta pengarang buku yang diterbitkan oleh penerbit yaitu dengan melalui pelindungan hukum yang berupa perjanjian, undang-undang dan perjanjian.

Perbedaannya dengan penelitian yang diteliti sekarang adalah meneliti berkaitan dengan pelindungan terhadap hak cipta yang dimiliki oleh pencipta

lagu yang mana diteliti berdasarkan konsekuensi hukum atas Putusan MK. Dengan demikian, tidak ditemukan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang digunakan.

3. Muhammad Pramulya Kurniawan (11912710), Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Judul “Pelindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Lagu dan Musik Melalui “File Sharing” di Internet,” 2014.

Tesis ini bertujuan untuk mengkaji konsep pelindungan hukum bagi pemegang hak cipta lagu dan musik melalui "file sharing" di internet menurut hukum di Indonesia serta untuk mengkaji langkah-langkah pelindungan hukum bagi pemegang hak cipta lagu dan musik melalui “file sharing” di internet.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa segala bentuk publikasi dan penggandaan lagu melalui "file sharing" di internet tanpa seizin pemegang hak cipta akan dianggap sebagai pelanggaran hak cipta yang dapat menimbulkan kerugian terhadap ekonomi dan moral dari pemegang hak cipta. Akibatnya, situs apa pun di internet yang menyediakan lagu secara ilegal dapat dihukum. Kemudian ada dua langkah yang dapat dilakukan dalam pelindungan hukum bagi pemegang hak cipta lagu dan musik melalui "file sharing" di internet yaitu dilakukannya upaya secara preventif dan upaya represif.

Perbedaannya, tesis ini membahas mengenai pelindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas penggandaan lagu tanpa izin, sedangkan penelitian yang diteliti sekarang ini mempunyai kemiripan dengan penggandaan atau

pengumuman lagu tanpa izin, tetapi diteliti konsekuensi hukumnya berdasarkan putusan MK yang isinya penggandaan lagu pada platform layanan digital berbasis UGC, dengan menggunakan salah satu aplikasi yang dinamakan “Likee”.

4. Retnaning, Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Judul “Tanggung Jawab Hukum Pengelola Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Pusat Perbelanjaan Yang Dikelolanya Ditinjau Dari Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, 2016.

Tesis ini bertujuan Untuk mengkaji berkaitan dengan tanggung jawab hukum pengelola atas pelanggaran hak cipta yang terjadi di pusat perbelanjaan yang dikelolanya menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan untuk mengkaji sebuah upaya hukum yang dapat dilakukan pencipta atau pemegang hak cipta atas tindakan Pengelola pusat perbelanjaan yang membiarkan pelanggaran hak cipta di pusat perbelanjaan yang dikelolanya.

Hasil dari penelitian tesis ini menunjukan bahwa Pengelola dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana dan juga mengajukan gugatan ke pengadilan niaga. Selanjutnya Pencipta yang merasa dirugikan dapat melakukan upaya hukum secara preventif dan represif.

Perbedaannya, pada tesis ini membahas mengenai tanggung jawab serta upaya hukum yang dapat dilakukan ketika hak cipta lagu ditampilkan atau diumumkan tanpa izin di pusat perbelanjaan, sedangkan penelitian ini terkait dengan konsekuensi hukum Putusan MK terhadap perlindungan hukum hak

ciptanya, yang mana lagu tersebut digunakan tanpa izin di platform layanan digital yang berbasis UGC. Dengan demikian, tidak ada kesamaan antara tesis milik peneliti sebelumnya dengan penelitian ini.

5. Pitra Yadi (211803018), Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Medan Area, Judul “Pelanggaran Hak Cipta terhadap Penggandaan Buku yang diperjual Belikan di E-Commerce di Medan”, 2023.

Tesis ini diteliti berdasarkan tujuan yaitu untuk dapat mengetahui serta memahami terkait pengaturan hukum hak cipta buku yang diperjualbelikan di *e-commerce*. Selanjutnya bertujuan untuk mengetahui bentuk pelanggaran hak cipta buku yang diperjualbelikan di *e-commerce* serta untuk mengetahui terkait dengan kendala perlindungan hukum hak cipta buku yang diperjualbelikan di *e-commerce* Kota Medan.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, industri dalam hal *e-commerce* belum menerapkan perlindungan secara ketat akan pelanggaran hak cipta. Faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap penegakan hukum atas tindak pidana dalam hal melakukan penggandaan buku yaitu seperti faktor perundang-undangan yang mana terdapat masalah delik aduan sehingga yang dapat mengadu adalah pihak yang dirugikan seperti Pencipta buku, penulis buku serta penerbit.

Perbedaannya, tesis ini menjelaskan terkait dengan pelanggaran hak cipta buku dalam bentuk penggandaan dan membahas dari segi faktor penegakan hukumnya, sedangkan penelitian ini membahas terkait dengan hak cipta lagu yang digunakan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta

yang mana lagu tersebut disediakan Pengelola pada platform layanan digital berbasis UGC. Penelitian ini membahas terkait dengan konsekuensi hukum atas Putusan MK terhadap perlindungan hak cipta lagu. Dengan demikian, dalam hal ini tidak ditemukan adanya persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini.

